

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI OLEH
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 100/Pdt.G/2020/PA.PST)**

SKRIPSI

OLEH :

DIAN ANTIRA SUKMA

NPM: 198400072



PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)3/12/24

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI OLEH
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 100/Pdt.G/2020/PA.PST)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



OLEH :

DIAN ANTIRA SUKMA

NPM: 198400072

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

v

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)3/12/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Oleh
Mediator Di Pengadilan Agama Pematang Siantar (Studi
Putusan Nomor 100/10 dt.G/2020/Pa.Pst)

Nama Mahasiswa : Dian Antira Sukma

Npm : 198400072

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Isnaini, M.Hum,Phd

Dr.Rafiqi, SH., MM.,M.Kn

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Dr.M. Citra Ramadhan,S.H.M.H

Tahun Lulus : 11 Januari 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan Adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 9 Februari 2024

DIAN ANTIRA SUKMA
NPM: 198400072

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini dibawah ini :

Nama : Dian Antira Sukma

NPM : 198400072

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty -Free Right)** atas Karya Ilmiah saya yang berjudul : **Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Pematang Siantar (Studi Putusan Nomor.100/Pdt.G/2020/Pa.Pst)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan Data (database). merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: 9 Februari 2024

Yang menandatangani:



DIAN ANTIRA SUKMA

198400072

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dian Antira Sukma
Tempat/TglLahir : Kaban Jahe/13 Agustus 2001
Alamat : Jl. Volly Asrama Mahoni No.5
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua:

Ayah : Amrullah Fuadi Bintang
Ibu : Yusni Antika Sari
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

TK KARTIKA I-66 : Lulus Lulus 2007
SDN (122332) : Lulus Tahun 2013
SMP (KARTIKA 1-4) : Lulus Tahun 2016
SMA(KARTIKA 1-4) : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI OLEH
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 100/Pdt.G/2020/PA.PST)

OLEH
DIAN ANTIRA SUKMA
NPM: 198400072
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Penyelesaian Sengketa Waris yang dilakukan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pematang Siantar telah memenuhi Kesepakatan Perdamaian para pihak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pematang Siantar? dan Bagaimana Penyelesaian sengketa waris oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pematang Siantar?. Metode yang digunakan yuridis normative dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis daya deskriptif analisis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pematang Siantar bersumber sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut dan mediator sangat berperan dalam proses mediasi di Pengadilan serta harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBg jo. PERMA Mediasi. penyelesaian sengketa waris oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pematang Siantar dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pra mediasi, proses mediasi serta hasil mediasi yang berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta terdapat dalam Pasal 14 yang berisikan Fungsi dan Peranan mediator dan apabila mediasi gagal dalam persidangan atau disebut jalan buntu (deadlock) mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Penyelesaian Sengketa Waris.

ABSTRACT
SETTLEMENT OF INHERITANCE DISPUTES THROUGH
MEDIATION BY MEDIATORS IN PEMATANG SIANTAR
RELIGIOUS COURT
(STUDY DECISION NUMBER 100/Pdt.G/2020/PA.PST)

BY:
DIAN ANTIRA SUKMA
NPM: 198400072
FIELD OF CIVIL LAW

The Inheritance Dispute Settlement carried out by the Mediator Judge at the Pematang Siantar Religious Court has fulfilled the Peace Agreement between the parties. The problem formulation in this research is: How is the process of implementing mediation at the Pematang Siantar Religious Court? and How are inheritance disputes resolved by the Mediator Judge at the Pematang Siantar Religious Court? The method used is normative juridical with a case approach and statutory regulations, with descriptive power analysis. The results of this study show that the process of implementing mediation at the Pematang Siantar Religious Court is sourced in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 without reducing or exceeding what is stipulated by these regulations and the mediator plays a very important role in the mediation process at the Court and must comply with the established mediation procedural law. regulated in Article 130 HIR/154RBg jo. PERMA Mediation. Settlement of inheritance disputes by the Mediator Judge at the Pematang Siantar Religious Court is carried out in three stages, namely pre-mediation, mediation process and mediation results which are guided by Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and contained in Article 14 which contains the Function and Role of the mediator and if mediation fails in trial or what is called a deadlock, the mediator can caucus. A caucus is a meeting between a mediator and one party without the other party attending.

Keywords: Mediation, Mediator, Inheritance Dispute Resolution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Pematang Siantar studi Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.PST”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan tentunya harapan Penulis kelak skripsi ini menjadi sebuah amal jariyah bagi Penulis. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Teristimewa, penulis ingin mengucapkan kepada Cinta Pertama dan Panutanku, **Ayahanda Serma Amrullah Fuadi Bintang**. Beliau memang tidak pernah merasakan Pendidikan Sarjana tetapi beliau membuat didikan yang sangat disiplin sehingga beliau mampu memotivasi, memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Pintu surgaku, **Ibunda Yusni Antika Sari**. Beliau berperan penting bagi hidup penulis termasuk menyelesaikan program study penulis, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku Perkuliahan,

tapi semangat dan motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai Sarjana. Terakhir untuk Adik penulis Amiza Farel Fahrezi Bintang, Terima kasih semangat dalam setiap do'a yang membuat penulis jadi semangat menjalankan Pendidikan Sarjana. Selanjutnya, teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Muhammad Ramadhan SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga Sekretaris Pembimbing saya yang senantiasa memberikan arahnya pada penentuan judul skripsi penulis.

6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Universitas Medan Area sekaligus ketua sidang skripsi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Isnaini, M.Hum,Phd Selaku sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak ilmu bagi penulis sehingga dapat terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr.Rafiqi, SH., MM.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, saran dan pendapat, serta motivasi semangat kepada penulis untuk dapat terwujudnya penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh guru SD 122332 Pematangsiantar yang tidak bosan-bosannya mengajari saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan SMP, SMA sampai dengan di bangku perkuliahan.
11. Seluruh guru SMP Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar yang juga memiliki peranan dalam masa pendidikan saya, mengajarkan saya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
12. Seluruh guru dan jajarannya SMA Swasta Kartika 1-4 Pematangsiantar yang juga memiliki peranan penting dalam pendidikan saya hingga saya dapat melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Medan Area
13. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahannya dalam

administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

14. Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Atas kesediaannya menjadi tempat penelitian penulis dan dengan baik hati memenuhi kebutuhan data – data penulis dalam menulis skripsi.
15. Ibu Ade Syafitri, S.Sy Atas kesediaannya untuk saya wawancarai terkait dengan bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pematang Siantar.
16. Kepada teman terdekat saya yang saya sayangi, yang tiada henti untuk selalu men support saya disaat saya sedang berjuang mmenghadapi gempuran masalah Putri Hasanah Nst,SH, Henny April Yanti Bu'ulolo,SH, Rini Aulia SH, Anisa Meilinda,S,Ak. Terima kasih yang sahabat yang tak pernah lepas mengulurkan tangan kepada penulis dan tidak pernah meninggalkan Penulis dalam kondisi apapun.
17. Untuk teman *til jannah* tersayang, Mayang Oryza, Delva Anggraina, Jihan Fadhilla yang telah merangkul dan mengingatkan untuk berbuat baik dan terus berusaha menjadi pribadi lebih baik.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Agama Bangsa dan Negara. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Medan, 9 Februari 2024

Penulis

DIAN ANTIRA SUKMA
19.840.072



DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Waris.....	16
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPerdota.....	16
2.1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	17
2.1.3 Adanya Hak Waris.....	22
2.1.4 Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Waris.....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	24
2.2.1 Pengertian Mediasi.....	25
2.2.2 Model-model Mediasi.....	26
2.2.3 Kekuatan Hukum Mediasi dalam Proses Persidangan.....	29

2.3 Tinjauan Umum Tentang Mediator.....	31
2.3.1 Pengertian Mediator.....	31
2.3.2 Tipologi Moderator.....	32
2.3.3 Tugas dan Kewajiban Mediator.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1 Waktu Penelitian.....	36
3.1.2 Tempat Penelitian.....	37
3.2 Metodologi Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Jenis Data.....	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.4 Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 HASIL PENELITIAN.....	40
4.1.1 Proses Pelaksanaan Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pematang Siantar.....	40
4.1.2 Penyelesaian Sengketa Waris oleh Mediator pada Pengadilan Agama Pematang Siantar.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	63
Lampiran 1	63
Lampiran 2	65
Lampiran 3	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan sendiri. Hal ini disebabkan perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari semakin menuntut bagi siapapun untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.¹

Salah satu proses penting dalam perjalanan kehidupan manusia adalah meninggal dunia, peristiwa ini mengakibatkan timbulnya persoalan mengenai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut. Sehingga, menimbulkan hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.²

Menyangkut sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan masuknya agama Islam sekarang di nusantara. Tentang masuknya agama Islam di nusantara sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat/kata sepakat di antara para ahli sejarah di Indonesia. Banyak permasalahan yang dapat terjadi karena pembagian warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta warisan dengan adil, salah satu ahli waris merasa tidak diuntungkan atau dirugikan karena pembagian warisan tersebut, atau ada ketidak

¹Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum Literature Review Etika", *E – Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol 2 (Juli,2021) , hal 768

²Maman Suparman, "Hukum Waris Perdata", (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2015), Hal 1

sepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam pembagian harta warisan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik.

Sebagai Lembaga Peradilan Khusus maka peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu yaitu termasuk dalam Pasal 2 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang neragama islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”³

Pada hakekatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Islam telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan.⁴ Perkawinan tidak lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari sebuah perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris merupakan harta yang muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan.⁵

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mengakhiri suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.⁶ Perdamaian dalam dunia peradilan telah diatur dalam Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesische*) dan Pasal 154 RBg

³Suhrawardi K. Lubis,Komis Simanjuntak, “Hukum Waris Islam”, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2013), Hal 14

⁴ Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal 71.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio , Kitab Undang - undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 420.

(*Reglement Buitengewesten*), yang menghendaki perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Terkait dengan perdamaian, maka upaya perdamaian selalu ditawarkan oleh hakim dalam persidangan. Perdamaian dalam ruang lingkup peradilan dikenal dengan istilah mediasi. Sistem mediasi ini dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan. Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan bagian dari norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang merasa dikalahkan. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang netral dan independen dalam suatu keputusan sengketa. Mediator bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan. Termasuk dalam menangani penyelesaian sengketa waris di pengadilan, harta waris adalah harta

benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, mereka atau perusahaan, dan hak kebendaan.⁷ Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa salah satu fungsi komisi informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.⁸

Dalam usaha memperluas pengertian sanak saudara kelihatannya ulama Ahlussunnah berpedoman kepada Hadis Nabi yang mengatakan :

إعطاء حق اليراث حسب الحصة المحددة لم يتبين ، وليلقى الوثاة المذكور من اللة القارب

“Berikan hak warisan menurut bagian yang di tentukan itu kepada yang berhak; sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki dalam garis kerabat laki-laki”⁹

Aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu, Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam

⁷ A.Dienmas Nursaid” *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia)*, Bandar Lampung, September 2022, Hal 4-5

⁸Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Evy Trisulo Dianasari, Agus Widjayanto, Fathul Ulum, Aditya Nuriyah, Annie Londa, “Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik”, (Jakarta: Informasi Publik, 2015) hal.i.

⁹Amir Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), Hal 227

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah di putuskan.¹⁰

Penyelesaian konflik secara damai sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu dan telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang damai, harmonis, Fadil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara tepat dengan mengunjung tinggi nilai kebersamaan serta kebebasan individu dan tidak membiarkan terus-menerus suatu masalah tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya.¹¹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang yang terjadi kepada keluarga-keluarga tersebut menggunakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian mereka bermusyawarah secara kekeluargaan dan menghasilkan hasil yang disepakati bersama. Namun, ada pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa. Dalam hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, (September 2021), hal 136-137

¹¹ A.Dienmas Nursaid, *Op Cit* (September 2022), Hal 4

berlaku dan penyelesaiannya melalui pengadilan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain melalui pengadilan (*litigasi*), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*) yang lazim dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Aternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) disebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Proses mediasi bersifat informal Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan non legal dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relatif lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum sebagai panduan proses. Namun tingkatan keformalitasannya tidak seformal di persidangan. Maka proses mediasi bersifat semi formal.

- 2) Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.
- 3) Proses bersifat tertutup dan rahasia Dalam pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- 4) Hasil mediasi bersifat win-win solution Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.¹²

Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan diIndonesia berdasarkan asas konkordansi.

Pembagian waris menurut peraturan Hukum yang ada di Indonesia dapat menggunakan salah satu metode penyelesaian yaitu secara adat atau secara KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam penulisan penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana proses penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan metode KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu Negara

¹²Nadhiful Marom, *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi*, (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak), Semarang, April 2022, 75-79

Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.¹³

Masalah waris, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif.¹⁴

Hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata adalah peraturan yang mengatur kepentingan warga negara. Istilah hukum perdata pertama kali digunakan oleh Profesor Djodjodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Hukum perdata adalah keseluruhan sistem hukum yang mengatur hubungan antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Hukum perdata dibagi menjadi hukum perdata materil dan hukum perdata formil :

- a. Hukum perdata materil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
- b. Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum

¹³Sayuti Thalib, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2016), Hal 1

¹⁴Ahmqd Falih Mahrus, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wono Salam Kabupaten Demak", *The Indonesia Journal of Islamic Family Law* ,Vol 9 (Juni,2019) , hal 49

perdata formil mendukung hukum perdata materil. Karena hukum perdata formil membantu menegakkannya jika seseorang melanggar hukum perdata materil.

Buku II KUHPerdato tidak hanya mengatur tentang harta benda dan hak milik, tetapi juga hukum waris. KUHPerdato memandang hak waris sebagai hak kebendaan atas harta benda yang meninggal (Pasal 528 KUHPerdato). Selain itu, Pasal 584 KUHPerdato mengatur bahwa pewarisan adalah cara memperoleh hak milik ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato.

Menurut KUHPerdato, Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan:

“Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Subekti tidak menyebutkan definisi hukum waris dalam Pokok Hukum Perdata, namun menurut Subekti hanya menyebutkan asas-asas hukum waris.

Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku satu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengertian waris menurut hukum perdata mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Ke 1: Seorang peninggal warisan atau “*erflater*” yang padawafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada;

Ke 2: Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;

Ke 3: Harta warisan (*halatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu; menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.¹⁵

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi

¹⁵Miftahurrahim, *Op Cit*, Hal 9-11

persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).¹⁶

Mediator dalam Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak. Usulan-usulan penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuat agak informal. Saran tersebut didapat setelah mediator memperoleh informasi mengenai pokok-pokok permasalahannya dari para pihak, bukan atas hasil penyelidikan mediator. Jika saran tersebut ditolak, mediator masih dapat melanjutkan fungsinya dengan memberikan saran-saran baru. Fungsi utama mediator adalah mencari solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidaklah mengikat. Mediasi lebih mengedepankan win-win solution tanpa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.¹⁷

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Pasal 49 ayat (1) dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, tentang tugas Pengadilan Agama di bidang : Waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.¹⁸

¹⁶ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama", *Journal of Constitutional Law*, Vol 1 (September 2021), hal 39

¹⁷ Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, "Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*, April 2021, hal 5

¹⁸ A.Dienmas Nursaid, *Op Cit* (September 2022), Hal 15

Dilihat dari Putusan Register Nomor : 100/Pdt.G/2020/PA.PST Tanggal Putusan 09 Juni 2020 dikutip dari kasus yang berhasil melewati masa mediasi Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dalam Persidangan Pematang Siantar yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan mengenai gugatan pembagian harta waris antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Ade Syahfitri, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pematang Siantar ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa waris oleh Mediator pada Pengadilan Agama Pematang Siantar ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi oleh Mediator (Studi di Pengadilan Agama Pematang Siantar) adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Pematang Siantar, sehingga kasus tersebut dapat selesai melalui mediasi.

- b. Untuk menganalisis efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi ilmu hukum di Pengadilan Agama Pematang Siantar.
- b. Untuk menambah ilmu dan wawasan penulis dalam ilmu hukum perdata khususnya pada studi kasus mediator dalam menangani mediasi perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi oleh Mediator (Studi di Pengadilan Agama Pematang Siantar) memiliki manfaat baik secara praktik maupun teoritis, yaitu:

1. Secara praktis, manfaat penulis yang diajukan ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman penulisan tentang proses mediasi dan peran serta fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris, di Pengadilan Agama.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya di bidang mediasi waris.
2. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya keilmuan khususnya di lingkungan akademisi lain dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ada juga ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini Antara lain:

1. Aulia Fahma Lubis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan skripsi hukum “ Analisis Hukum Terhadap Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Berlakunya Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a) Bagaimana Pengaturan Mediasi di Indonesia?
- b) Bagaimana peran Mediator dalam melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?
- c) Apakah mediasi efektif diterapkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

2. A.Dienmas, Nursaid, Mahasiswa Bagian Hukum Uin Raden Intan Lampung, dengan skripsi referensi hukum ” Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)

Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a) Bagaimana peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.?

b) Bagaimana efektifitas mediasi terhadap sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.?

3. Bovin Try Mahendra, Mahasiswa Bagian Hukum Universitas Batang Hari, dengan skripsi referensi hukum: “Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi”’.

Permasalahan yang dibahas yaitu:

a) Bagaimana Permasalahan yang dihadapi mediator dalam menangani masalah warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi ?

b) Bagaimana Upaya mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penanganan warisan di Pengadilan Agama Kota Jambi ?

4. Fitriani Saudu¹ , Muh. Jamal Jamil² , A. Intan Cahyani, Mahasiswa Bagian Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan jurnal referensi hukum : ”Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1b”.

Permasalahan yang dibahas yaitu:

a) Bagaimana Peran dan Gagasan Hakim Mediator dalam Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B

b) Bagaimana Problematika Hakim Mediator dalam Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang.

Maka yang membedakan dari Keahlian Penelitian tersebut dengan Penelitian saya adalah saya ingin mengetahui Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi oleh Mediator di pengadilan Agama Pematang Siantar dengan memakai Pedoman PERMA No.1 Tahun 2016 beserta Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Faraid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Waris

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPerdato

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

Hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat (hukumperdata).¹⁹ Yang telah dikatakan bahwa Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam Hukum Waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.²⁰

Buku II KUHPerdato tidak hanya mengatur tentang harta benda dan hak milik, tetapi juga hukum waris. KUHPerdato memandang hak waris sebagai hak kebendaan atas harta benda yang meninggal (Pasal 528 KUHPerdato). Selain itu, Pasal 584 KUHPerdato mengatur bahwa pewarisan adalah cara memperoleh hak milik ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato.²¹

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia

¹⁹Miftahurrahman, Op Cit, hal 10

²⁰J.Satrio, "Hukum Waris", (Bandung:Penerbit Alumni,2020), Hal 9

²¹ Djaja S. Meliala, *HukumWarisMenurutKitabUndang-UndangHukumPerdata*, (Bandung: PenerbitNuansaAulia, 2018), Cetakan ke-1, hal 1.

pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum.²²

2.1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Dikatakan sebagai kajian normative sesungguhnya dikarenakan studi hukum waris amat berkait dengan studi pada teks-teks normative berupa al-Qur'an dan al-Sunnah serta bagaimana mengaplikasikannya secara benar sesuai dengan tuntunan tersebut. Dalam Pemahaman ini, lahirnya hukum waris Islam bersamaan dengan penetapan Tuhan pada wahyunya (al-Qur'an) sebagai dasar pembagian waris yang dikenal dengan istilah *al-faraid*.²³

Masyarakat yang memiliki masalah hukum waris biasanya mengutamakan jalur nontiligasi (mediasi atau negoisasi) sebelum gegabah mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁴

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing harta warisan.²⁵ Hukum Waris Islam itu sendiri bersumber pada Al-Qur'an yang sudah jelas ketentuannya, Hadist Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan yang diatur, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat para ahli hukum Islam. Pengertian Hukum Waris Islam ialah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

²²Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Waris Adat di Indonesia*(Jakarta Timur : Prenadamedia Group : 2018), hal 1

²³H.A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Indonesia*(Yogyakarta:Aswaja Pessindo:2013), hal 1

²⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Islam* (Malang:UMM Press:2018)

²⁵ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Hukum Waris Islam dari segi terminologi dikenal dengan dua istilah yaitu; mawâris dan farâidh. Kata mawâris merupakan bentuk jamak dari kata mirats yang berarti harta warisan (peninggalan). Sedangkan kata farâidh berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. al-fardh menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang masalah waris disebut mirâts.²⁶ Farâidh menurut bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) tentang pembagian waris. Dengan demikian farâidh merupakan bagian-bagian bagi ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara' yang didalamnya mengatur tentang pembagian harta warisan, besaran bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, Pengadilan Agama yang berwenang dalam memeriksa dan memutuskan sengketa warisan, dan lain-lain.²⁷

Para fuqâha' mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui orang yang menerima harta peninggalan, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.²⁸

Ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatur dengan jelas mengenai pembagian Waris Islam diatur tegas dalam Surah An-Nisaa' ayat 7, ayat 8, ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176.²⁹

Dasar hukum yang di pakai dalam hukum waris islam adalah Al-Qur'an yaitu Surat An Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلرَّجُلِ النِّصْفَ وَلِلنِّسَاءِ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ عَاقِلَاتٍ بَالِغَاتٍ ذَاتِ أَعْقَابٍ وَإِنْ كُنَّ صَوَابِلًا أَوْ صَوَابِلًا فَالنِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ عَاقِلَاتٍ بَالِغَاتٍ ذَاتِ أَعْقَابٍ وَإِنْ كُنَّ صَوَابِلًا أَوْ صَوَابِلًا فَالنِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ عَاقِلَاتٍ بَالِغَاتٍ ذَاتِ أَعْقَابٍ وَإِنْ كُنَّ صَوَابِلًا أَوْ صَوَابِلًا فَالنِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ عَاقِلَاتٍ بَالِغَاتٍ ذَاتِ أَعْقَابٍ

²⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Abdurrahim dan Masrukhin, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hal. 602.

²⁷ Elfrida R Gultom, Hukum Waris Adat di Indonesia, Literata, Jakarta, 2010, hal. 15.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 18.

²⁹ Dian Novida Rahmi, Suciati, Anindya Bidasari, "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 1, (Januari 2021), hal 2

لَهُ يَدٌ وَوَيْثٌ مُّبَارَكَةٌ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ لِّأُمَّهَ لَيْسَ دُسٌّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصِيبُهَا أَوْ يَنْبَغِي
عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلِئِنْ أَوْلَادُكُمْ لَا تَدْرُونَ بِيْهُمْ قَرَّبْ لَكُمْ مِمَّا خَلَّفَ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنِيًّا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

QS.Al Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَاتَوْا وَءَاجِرُوا وَءَاجِرُوا وَءَاجِرُوا وَءَاجِرُوا وَءَاجِرُوا
أُولَئِكَ كَفَرْنَا مِنْهُمْ أَلَيْسَ آءَابُؤُهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ
وَإِنْ لَّمْ تَصْرُوهَا فَمَا لَكُمْ أَنْ تَصْرُوهَا إِلَّا عَلَىٰ قَوْلٍ مِّمَّنْ كُنْتُمْ وَعَيْنٌ مِّنْ مِّمَّنْ كُنْتُمْ وَعَيْنٌ مِّنْ مِّمَّنْ كُنْتُمْ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap)

orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Al Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ قَوْمٍ يَّجُودُونَ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ لِأَيِّ تَطْمَهِرُونَ فِي هَذِهِ أُمَّمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ أَفْئِدَتُهُمْ وَلِللَّهِ قُلُوبٌ وَأَلَّهُ يَدْرِكُ الْبَاطِنَ لِمَا سَوَّاهُ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْيَسِيرَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Dalam Perundang-undangan Dalam Kompilasi Hukum Islam INPRES (Intruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171.³⁰ Syarat menjadi ahli waris cukup sederhana yaitu bersifat individual dan independen, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi ketentuan persyaratan tersebut harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam dan implementasi di

³⁰Latifah Ratnawaty, “Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol 5 (Februari 2018), Hal 7

Indonesia telah terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam. Contoh sederhananya adalah anak dapat menjadi ahli waris menggantikan posisi ayahnya yang meninggal duluan sebelum kakek dan bersama-sama pamannya yang masih hidup. Jelas hal ini dalam konsep ilmu faraidh terhalang oleh hijab.³¹ Ahli waris terbagi kepada dua golongan yakni golongan kaum laki-laki dan golongan kaum perempuan. Orang yang mendapatkan waris disebut ahli waris, adapun ahli waris yang mendapatkan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia terdapat 25 orang, diantaranya adalah 15 laki-laki dan 10 adalah perempuan. Adapun yang mendapat bagian dari laki laki dan perempuan antara lain;

Ahli Waris No Laki-Laki No Perempuan 1 Anak laki-laki 1 Anak perempuan 2 Anak laki-laki dari anak laki-laki seterusnya kebawah 2 Anak perempuan dari anak laki-laki seterusnya kebawah 3 Bapak 3 Ibu 4 Kakek dari bapak terus keatas 4 Ibu dari bapak 5 Saudara laki-laki seibu seapak 5 Ibu dari ibu seterusnya keatas 6 Saudara laki-laki seibu seapak 6 Saudara perempuan yang seibu seapak 7 Saudara laki-laki seibu seapak 7 Saudara perempuan yang seibu seapak 8 Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak 8 Saudara perempuan yang seibu 9 Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak 9 Istri 10 Saudara laki-laki bapak dari pihak bapak yang seibu seapak 10 Perempuan yang memerdekakan si mayat 11 Saudara laki-laki bapak yang seibu seapak 12 Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki yang seibu seapak 13 Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki yang seibu seapak 14 Suami 15 Laki-laki yang memerdekakan si mayat.

³¹ Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Jurnal Lex Privatum*, Vol (Maret 2021), hal 61

Ahli waris Menurut Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam. Meninggalkan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak ketika pewarisnya meninggal dunia.

2.1.3 Adanya Hak Waris

Tiga adanya Hak Waris yang menjadikan seseorang mendapatkan Hak Waris :

- a) Kerabat Hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya
- b) Pernikahan, yaitu terjadi akad nikah secara legal (Syar’i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (beragama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang Batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris
- c) Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-‘itqi dan wala an-ni’ mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-‘iqti. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik

adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.³²Unsur atau faktor penghalang tersebut bersifat normatif menjadi penentu yang dapat dibuktikan dan diputuskan melalui pengadilan. Dalam kondisi yang diangkat penulis seharusnya hakim tidak perlu memaksakan diri untuk mengutip pasal tersebut dan untuk membuat landasan siapa yang akan menjadi ahli waris, misalkan hakim dapat membuat penalaran secara induktif. Induktif yang dimaksud adalah hakim sebelumnya menelaah tentang pengertian ahli waris langsung dan ahli waris pengganti yang ada dalam sengketa dan membandingkannya dengan melihat syarat-syarat seseorang yang dapat menjadi ahli waris.³³

2.1.4 Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Waris.

Sengketa terjadi ketika di mana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.

Banyak permasalahan yang dapat terjadi karena pembagian warisan yang dapat menimbulkan sengketa-sengketa tentang harta warisan, seperti :

- 1) Harta warisan dikuasai, diusahai, dan dijalankan oleh salah satu pihak, tanpa memberikan hasil dan keuntungannya kepada pihak yang lainnya.
- 2) Salah satu pihak ingin mengalihkan dengan cara menjual harta warisan yang belum dibagi dan tidak ada surat wasiatnya kepada pihak lain.
- 3) Salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan atau melakukan pembagian atas harta warisan.
- 4) Salah satu pihak menyatakan harta warisan yang sebenarnya milik pihak lain adalah miliknya.

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*(Depok :Perpustakaan Nasional: 1995), hal 39.

³³Gibran Refto Walangadi, *Op Cit*, hal 61

- 5) Salah satu pihak menguasai serta melarang pihak lainnya untuk memiliki harta warisan
- 6) Salah satu pihak menguasai harta warisan tanpa izin atau persetujuan dari pihak lainnya.
- 7) Salah satu pihak melakukan kecurangan atau tindak kejahatan dengan maksud untuk menguasai atau mengalihkan kepemilikan atas harta warisan.
- 8) Salah satu pihak tidak diikutsertakan menjadi ahli waris sehingga merasa tidak diuntungkan atau dirugikan.³⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Dalam masalah pembagian harta warisan tidak selalu berjalan dengan sempurna, terutama jika pembagian dilakukan secara musyawah keluarga, terkadang ada saja pihak-pihak yang tidak setuju jika mereka merasa pembagian tidak adil maka disitulah letak terjadinya sengketa para ahli waris, mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian tersebut dengan benar dan bijaksana. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan ada baiknya mereka menempuh jalur mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan meluruskan persengketaan yang sedang terjadi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Mediasi merupakan peran dari seorang mediator yang tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa yang bersifat netral (penengah) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Mediasi dalam

³⁴Bovin Try Mahendra, Skripsi, Op Cit, Hal 40

literatur Islam juga disamakan dengan tahkim-tahkim dalam terminologi fiqh salah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.³⁵

2.2.1 Pengertian Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.³⁶

Bentuk penyelesaian sengketa alternative yang sudah dikenal di Negara maju adalah Mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan menggunakan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa di dalam menyelesaikan sengketanya. Walaupun mediasi belum sepopuler arbitrase, tetapi akhir-akhir ini penyelesaian sengketa

³⁵Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004) h. 328.

³⁶Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, Op Cit, hal 10

melalui mediasi di Indonesia telah menjadi perhatian terutama di kalangan Ilmu Hukum dan Praktisi Hukum.³⁷

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Seiring dengan semakin menumpuknya perkara perdata yang masuk di Pengadilan, serta berkembangnya kebutuhan atas aturan hukum, sehingga perlunya reformasi dalam bidang hukum, maka diterbitkanlah UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke Pengadilan juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/ADR. Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara dari penumpukan yang terjadi di Pengadilan, dan secara otomatis mengurangi beban kerja Hakim di Pengadilan.

2.2.2 Model-Model Mediasi

Adapun model-model mediasi ini, Syahrizal Abbas telah membagi model mediasi menjadi empat model yang terdiri dari:³⁸

- a. Settlement mediation dikenal sebagai mediasi kompromi yang memiliki tujuan utama adalah untuk mewujudkan terjadinya kompromi diantara tuntutan pihak-pihak yang sedang bertikai.
- b. Facilitative mediation dengan basis utamanya adalah kepentingan (interest-based) dan problem solving dikenal sebagai mediasi dengan tujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan

³⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Bandung :PT. Alumni: 2020), hal 5

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm 68.

melakukan negosiasi kebutuhan, kepentingan para pihak dari hak-hak hukum mereka secara kaku dengan basis utamanya adalah.

c. Transformative mediation dikenal dengan sebutan lain terapi rekonsiliasi, akar penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa menjadi penekanan pada model mediasi ini. Dengan tujuan untuk menghadirkan resolusi konflik dari pertikaian yang ada diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan.

d. Evaluasi mediation atau dengan sebutan lain yaitu mediasi normatif dengan tujuan pencarian kesepakatan atau resolusi konflik berdasarkan hak-hak legal diantara dua atau lebih pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

Adanya Tahap Pra Mediasi yaitu :³⁹

1. Tahap Pra Mediasi

Ada hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikendaki. Ketua Majelis Hakim segera

³⁹Erha Saufan Hadana, Irwansyah, Muzakki, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syaria'ah Sigli", *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol 2 (2022), Hal 38-39

menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka pihak yang menghadirkan kuasa hukum tersebut wajib menyatakan persetujuan secara tertulis atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

3. Mediasi tidak Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator harus membuat surat secara tertulis untuk menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal dan disampaikan kepada majelis hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkarahakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

4. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.⁴⁰

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Menurut pasal 17 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi dilakukan melalui di luar pengadilan maka ahli waris mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama yang disertai dengan kesepakatan perdamaian guna pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴¹

2.2.3 Kekuatan Hukum Mediasi dalam Proses Persidangan

Pelaksanaan mediasi dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak mediasi tidak di buka secara umum seperti sidang umum pada biasanya kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi pada umumnya dilaksanakan disalah satu ruangan yang berada dilingkungan pengadilan tempat perkara tersebut diajukan. Berdasarkan aturan perundangan yang baru jangka waktu untuk hukum melaksanakan mediasi lebih dipersingkat 10 hari. Masing masing para pihak yang di dampingi kuasa hukum bagi yang menggunakan jasa kuasa hukum

⁴¹Aen Nurul Aen,Ayi Ishak Sholih Muchtar, Bambang Kuswanto, Dahwadin, Dede Rohayati, Eneng Nureni, Ilham Mujahid Indra Abdul Aziiz, Khoir Affandi, Muhammad Sopiyan, Prahasti Suyaman, Rahmat Ridwan Eko Prasetya, Saepul Aziz, Bunga *Rampai Filsafat Hukum dan Waris Islam* (Bandung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi: Juli 2022), hal 40-41

dan juga dapat di wakikan oleh kuasa hukum apabila karena keterbatasan jarak dari pihak yang bersangkutan, dan punya kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan terlebih lagi pekerjaan yang dilakukan untuk tugas dari Negara.

Akta Perdamaian dibuat ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan pada saat mediasi yang di damping oleh mediator yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam akta perdamaian yang mempunyai hak untuk memutuskan yaitu seorang hakim yang nantinya akta perdamaian tersebut akan dilampirkan dalam putusan Hakim. Akta perdamaian yang dibuat berdasarkan kesepakatannya kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim, Oleh karena itu kesepakatan yang telah terjadi dan dituangkan dalam akta perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan apapun termasuk ada salah satu pihak yang masih di rugikan.

Fungsinya akta perdamaian sama dengan perjanjian seperti biasa yang mengikat kedua belah pihak yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Akta perdamaian tersebut nantinya hanya mengikat para pihak yang bersepakat saja akan tetapi di dampingi oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan tersebut. Mediator harus berlaku netral, karena apapun keinginan dari kedua belah pihak nantinya akan menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak apabila terjadi permasalahan kembali maka salah satu harus mengajukan perkara tersebut, akan tetapi pada perkara yang baru putusan tersebut tidak dapat di eksekusi.⁴²

⁴²I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 (Februari 2021), Hal 40

2.3 Tinjauan Umum tentang Mediator

2.3.1 Pengertian Mediator

Pengertian mediator dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah: “Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.⁴³

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian. dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu proses pelaksanaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Dan mediator

⁴³Bovin Try Mahendra, Skripsi, Op Cit, Hal 20

merupakan pihak ketiga dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.⁴⁴

2.3.2 Tipologi Mediator

Christopher W. Moore dalam tulisannya *The Mediators Proses; Practical Strategis for Resolving Conflict* membagi mediator berdasarkan beberapa tipe mediator antara lain :⁴⁵

- a. Social Network Mediator (Mediator Jaringan Sosial). Relasi atau hubungan dalam hal positif dengan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa serta dikenal sebagai orang yang mempunyai dalam bidangnya menjadi dasar bagi seseorang untuk dijadikan mediator dalam penyelesaian sengketa. Relasi yang ada antara mediator tipologi ini dengan para pihak bukanlah relasi yang baru saja tercipta karena adanya sengketa, tetapi merupakan relasi yang telah ada sebelumnya dan akan terus ada tanpa dipengaruhi akhir dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Mediator tipologi ini tidak harus netral, artinya ia dapat berasal dari salah satu pihak, namun diharapkan dia bersikap adil dan dipercaya oleh para pihak. Pada umumnya mediator tipologi ini berasal dari teman pribadi para masing-masing pihak, tetangga, rekan atau rekan bisnis, pemuka agama, atau berasal dari orang yang dituakan atau dihormati ditengah-tengah suatu komunitas.
- b. Lederach menggambarkan mediator tipologi ini dengan menggunakan istilah yang berasal dari *confianza* mediation, seseorang dipilih sebagai mediator didasarkan atas kepercayaan, dimana kita mengenal dia dengan baik dan

⁴⁴Stai Syekh. H.Abdul Halim Hasan Ishlahiyah Binjai, "Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris DiPengadilan Agama Medan", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol 2(2022), hal 6-7

⁴⁵ Karmawan, 2017, *Diskursis Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*, Kordinat Vol. XVI No. 1 April.Hlm 121.

percaya bahwa dia akan memberikan solusi berdasarkan keilmuan atau pengetahuan yang adil sesuai porsinya atas suatu permasalahan sengketa dan juga dapat menjaga kerahasiaan dari permasalahan.

- c. **Authoritative Mediator** (mediator otoritatif), yaitu hubungan otoritatif yang dimiliki oleh seorang mediator dengan para pihak yang bersengketa menjadi kunci karena ia memiliki pengaruh dan posisi yang kuat sehingga berpotensi untuk mempengaruhi para pihak dalam menentukan kesepakatan atau hasil akhir dari sengketa yang ada. Hubungan yang terjadi tidak dipengaruhi oleh sengketa yang timbul karena hubungannya telah ada sebelum sengketa berlangsung. Melakukan upaya paya bersama para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa merupakan tipologi dari mediator ini dalam lingkup mandat dan kewenangannya. Namun apabila di akhir proses mediasi tidak tercapainya kata sepakat, maka berdasarkan kewenangan mediator secara otoritatif berwenang untuk mengambil keputusan bagi para pihak. Aparat pemerintah serind melakukan tipologi mediator ini. 27
- d. **Mediator mandiri** jika dibandingkan dengan tipe mediator lainnya sering dianggap sebagai mediator yang paling profesional dan baik karena mediator mandiri tidak memiliki relasi dengan pihak yang bersengketa, baik itu relasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum sifat profesional pasti dimiliki oleh mediator mandiri. Hal tersebut karena mediator mandiri dengan penggunaan pendekatan sukarela serta tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan.

2.3.3 Tugas dan Kewajiban Mediator

Tugas mediator telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Tahapan Tugas Mediator di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:⁴⁶

- a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran para pihak lainnya (kaukus).
- f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- g) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pertemuan pembahasan bersekala prioritas
- j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
- k) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l) Menyampaikan laporan keberhasilan, tidak berhasil dan/tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Menyatakan salah

⁴⁶ A.Dienmas Nursaid, Op Cit , Hal 36-37

satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

Pedoman perilaku mediator meletakkan kewajiban-kewajiban terhadap mediator untuk :

- a) Menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan dari diri sendiri oleh para pihak atau sesuai dengan prinsip otonomi para pihak.
- b) Menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian mediasi, proses mediasi, dan kaukus serta peran mediator.
- c) Menghormati hak para pihak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, para ahli dan hak untuk keluar dari proses proses mediasi.
- d) Menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu para pihak untuk membuat suatu keputusan.
- e) Menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap dalam proses mediasi.
- f) Memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi.
- g) Menghindari benturan kepentingan, bila menyadari adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, mediator wajib mengundurkan diri.
- h) Menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang dan menjaga kualitas proses mediasi.
- i) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023

No.	Kegiatan	Bulan																											
		Agust 2022				Jan 2023				Jun 2023				Jul 2023				Agust 2023				Jan 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																				
3.	Penelitian									■	■	■	■																
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi													■	■	■	■												
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■								
6.	Sidang Meja Haijau																					■	■	■	■	■	■	■	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pematang Siantar Jalan Sisingamangaraja No.47, Naga Huta, Siantar Marimbun, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara 21139.

3.2 Metologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dari segi hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin jenis penelitian ini dipergunakan karena munculnya sengketa waris dalam hubungan dengan penerapan pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaga Negara RI Tahun 1989 No. 49). dalam hal ini menggunakan peraturan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan pembaharuan yang kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3.2.2 Jenis Data

- a. Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁷ dan juga merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-undangan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

⁴⁷ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.30.

Sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan sumber data lain yang diperoleh di Pengadilan Agama Pematangsiantar.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung dari data utama atau disebut juga data primer. Data sekunder diantaranya mencakup dokumen-dokumen atau surat-surat resmi, arsip, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul peneliti.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara benar meliputi: Penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi lapangan, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode:

- a) Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu Penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang dan buku-buku, Penelitian Ilmiah, artikel Ilmiah, media masa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam Proposal Skripsi ini
- b) Penelitian Lapangan (*FieldResearch*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan cara Wawancara.
- c) Wawancara adalah Metode digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, sehingga sebagian responden yang dipilih dapat memberikan keterangan dengan terbuka dalam penyelesaian

perkara harta waris di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Dengan responden adalah Mediator dan Pegawai di Pengadilan Agama Pematangsiantar.

3.2.4 Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu menggambarkan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku orang. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah secara spesifik dan deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data sedetil mungkin mengenai objek yang akan diteliti, dalam hal ini menggunakan peraturan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan pembaharuan yang kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Pematang Siantar sesuai dengan proses mediasi yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang membagi proses mediasi menjadi dua tahap, yaitu tahapan Pramediasi dan tahapan proses mediasi dan jika apabila terjadi jalan buntu (deadlock) mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya. Berdasarkan asas kerkondansi serta kemudian setelah reformasi terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Mediasi, kemudian status hukum tersebut dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang kemudian berubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan sekarang menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang merupakan sebuah peningkatan yang luar biasa dalam perkembangan mediasi di Indonesia.
2. Hakim Mediator yang berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Pematang Siantar juga mengikuti sesuai aturan yang ditetapkan Pada PERMA No 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mana mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBg jo. PERMA Mediasi, Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian pendekatan dalam menjembatani dan mengatur proses mediasi

merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Dalam menjalankan tugasnya mediator memiliki tujuh fungsi. Mediator dapat memantau proses berbagi informasi secara sepihak, namun mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Pematang Siantar masih rendah, tidak sampai 50 %, yaitu hanya sekitar 30 %, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi, tetapi hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim.

5.2 Saran

1. Ditujukan kepada Hakim mediator, Hakim dapat meyakinkan para pihak dalam Mediasi yang maka dari itu perlu adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna meningkatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih mengoptimalkan kinerja agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amir Syarifuddin, (2011). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Prenadamedia Grup.
- Amiruddin,(2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin Husein Nasution, (2012). *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala, (2018) *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Dwi Rezki Sri Astarini, (2020). *Mediasi Pengadilan*, Bandung :PT. Alumni
- Elfrida R Gultom,(2010). *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta:Literata.
- Ellyne Dwi Poespasari, (2018).*Hukum Waris Adat di Indonesia* Jakarta Timur : Prenadamedia Group.
- Hasbi Ash-Shiddieqy,(1975). *Fiqhul Mawaris*, Jakarta:Bulan Bintang.
- J.Satrio, (2020). *Hukum Waris*, Bandung:Penerbit Alumni.
- Maman Suparman, (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur:Sinar Grafika
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*, Depok :Perpustakaan Nasional
- Peter Mahmud Marzuki, (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Buku Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi, Surabaya : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008)*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, Abdurrahim dan Masrukhin, (2009) Jakarta:Cakrawala Publishing.
- Sayuti Thalib, (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Samir Aliyah, (2004). *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa.
- Subekti dan Tjitrosudibio, (1985).*Kitab Undang - undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukris Sarmadi, (2013). *Hukum Waris Islam Indonesia*, Yogyakarta:Aswaja Pessindo.
- Suhrawardi K. Lubis,Komis Simanjuntak, (2013) *Hukum Waris Islam*, Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Syahrizal Abbas,(2011).*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana.

PMN,(2004), *Pusat Mediasi Nasional The Indonesian Mediation Center*, Kode Etik Mediator, PMN, Jakarta:Sinar Grafika

Takdir Rahmadi, ,(2011) *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

H.A Sukris Sarmadi, (2013) *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Aswaja Pessindo.

Tinuk Dwi Cahyani, (2018), *Hukum Waris dalam Islam*, Malang:UMM Press.

UNDANG - UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan tentang mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan pembaharuan yang kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1).

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL :

Asifah Elsa Nurahma Lubis,Farhan Dwi Fahmi, *Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum(Literature Review Etika)*,E - Jurnal ilmu manajemen terapan, Volume 2, (2021)

Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, *Syeh Sarip Hadaiyatullah, Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama*, E - Journal of Constitutional Law, Volume 1 (2021)

Andi Intan Cahyani , “*Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*” Jurnal alQadau 6, Vol. 1 (2019)

- Dian Novida Rahmi, Suciati, Anindya Bidasari, *Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar*, E - Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 1 (2021)
- Erha Saufan Hadana, Irwansyah, Muzakki, *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syaria'ah Sigli*, E - Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Volume 2 (2022)
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, *Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, E - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA, Volume 2 (2021)
- Latifah Ratnawaty, *Pelaksanaan Konsep Al Radd Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam*, E - Jurnal Hukum & Hukum Islam, Volume 5 (2018)
- Gibran Refto Walangadi, *Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, E - Jurnal Lex Privatum, Volume 9 (2021)
- I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung*, E - Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2 (2021)
- Stai Syekh. H. Abdul Halim Hasan Ishlahiyah Binjai, *Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan*, E - Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Volume 2 (2022)
- Ahmad Falih Mahrus, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wono Salam Kabupaten Demak", *The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol 9 (Juni, 2019)

SKRIPSI :

- A. Dienmas Nursaid " *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia)*, Bandar Lampung : September (2022)
- Aen Nurul Aen, Ayi Ishak Sholih Muchtar, Bambang Kuswanto, Dahwadin, Dede Rohayati, Eneng Nureni, Ilham Mujahid Indra Abdul Aziiz, Khoir Affandi, Muhammad Sopiyan, Prahasti Suyaman, Rahmat Ridwan Eko Prasetya, Saepul Aziz, Bunga Rampai " *Filsafat Hukum dan Waris Islam* " Bandung : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi: Juli (2022)
- Bovin Try Mahendra, " *Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Kota Jambi* ", Jambi: Unbari (2022)

Harijah Darmis, *“Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”*, E-Jurnal Mimbar Hukum, Vol.63. (Maret-April (2004).


Nadhiful Marom, *“Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi”*, (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak), Semarang : April (2022)

Miftahurrahim, *“Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Waris”* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu), Mataram : Juli (2022)

Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur”* (Studi Kasus KUA Kec. Somba Opu Gowa)”, GOWA:Agustus (2022)

Stai Syekh. H.Abdul Halim Hasan Ishlahiyah Binjai, *“Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan”*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 2(2022)

Karmawan, *Diskursis Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya*, Kordinat Vol. XVI No. 1 (2017)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara di Pengadilan Agama Pematang Siantar.

Narasumber : Ibu ade Syafitri, S.Sy – Hakim Mediator.

Dian : Dalam pengadilan dalam setiap peruses persidangan ada yang di namakan Mediasi , Apa itu Mediasi dalam Pengadilan ?

Narasumber : Mediasi itu adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sebuah Persidangan.

Dian : Apa Tujuan dari mediasi?

Narasumber : Tentunya agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka di luar persidangan , jadi terdapat kesepakatan-kesepakatan yang bias di sepakati di ruang mediasi.

Dian : Apa sebab-sebab terjadi nya penyelesaian sengkete waris melalui mediasi?

Narasumber : Sebab yang terjadinya mediasi adalah waris dan bukan hanya waris saja sengketa yang melakukan penyelesaian dengan mediasi tetapi gugatan cerai juga dilakukan secara mediasi.

Dian : Bagaimana jika salah satu pihak sengketa tidak Hadir?

Narasumber : Karna dia sengketa waris tentu ada tergugat dan penggugat , nah kalau tergugat tidak hadir upaya mediasi tidak dapat dilakukan , jadi mediasi tersebut tidak dapat terlaksana atau du tunda . kalau memungkinkan melakukan mediasi secara elektronik akan dilaksanakan sebagai mestinya.

Dian : Mengapa Ada mediasi dalam penyelesaian dalam peradilan?

Narasumber : Karna mediasi itu salah satu tahap hokum acara yang harus kita lalui dalam proses persidangan. Maka dari itu jika hakim tidak melakukan tahap mediasi maka itu bias jadi putusan batal demi hokum.

Dian : Bagaimana penyelesaian sengketa waris oleh mediator pada PA Pematang siantar?

Narasumber : Jika di PA pematang siantar selalu akan menjunjung tinggi untuk mengikuti Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.

Dian : Selain mediasi apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?

Narasumber : Setiap persidangan Hakim mediator secara optimal selalu mendamaikan para pihak perkara diluar mediasi , jadi setiap persidangan mediasi tidak berhasil, dan persidangan tetap lanjut hakim ini tetep saja membantu para pihak untuk mencapai i titik temu. Apalagi dalam kasus waris ini ada istilah menang jadi arang kalah jadi abu . jadi mediasi ada batas waktu .

Dian : Apa Hakim mediator berwenang memutuskan perkara ?

Narasumber : Tidak, karena hakim mediator itu bersifat netral .

Dian : Bagaimana kepastian hukum atas hasil mediator dalam sengketa waris oleh Hakim Mediator di PA Pematang siantar?

Narasumber : Nah kalau di PA pematang siantar ini dia perkara waris jadi ketika perkara ini melakukan mediasi dan mencapai kesepakatan pembagian bersama secara sepakat dan tanda tangan dan dikuatkan menjadi putusan , nah tentu kesepakatan dalam perdamaian mediasi ini ketika dituangkan menjadi putusan perdamaian itu akan mempunyai kepastian hukum

Dian : Apakah di pengadilan hanya agama islam saja yang di urus kasusnya dalam pengadilan agama pematang siantar?

Narasumber : Ya tentu, karna jika tidak beragama islam dia akan melimpahkan perkara di Pengadilan Negeri saja , karena PA memakai Hukum Faraid.

Lampiran 2



PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Jalan Sisingamangaraja-Pasar Baru Nomor 47, Pematang Siantar
Telp. (0622) 24355

Website: www.pa-pematangsiantar.go.id, Email: pa.siantar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.A7/ 814 /OT.01/VI/2023

Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dian Antira Sukma
NPM : 198400072
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian dan Audiensi di Pengadilan Agama Pematang Siantar, sebagai bahan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk penyusunan Skripsi berjudul: "**Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Pematang Siantar (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pematang Siantar)**".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Siantar, 11 Juli 2023

Panitera

Pengadilan Agama Pematang Siantar




Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Foto Bersama Hakim Mediator



Lampiran 3



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Juni tahun dua ribu dua puluh dalam persidangan Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Siti Ayun Lubis Binti Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, perempuan, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1272034808620002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
2. **Aminullah Lubis Bin Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, laki-laki, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 3215292404640001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Kp Karajan, Kelurahan Tamelang Kecamatan Purwasari, Kota Karawang, Propinsi Jawa Barat;
3. **Monang Lubis Bin Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, laki-laki, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1208212404660001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan. Kerasaan II, Kelurahan Kerasaan II, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara;
4. **Muhammad Hidayat Lubis Bin Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, laki-laki, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1272030408720001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1 Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
5. **Arifin Lubis Bin Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, laki-laki, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1272032606720002, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
6. **Muhammad Yunus Lubis Bin Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, laki-laki, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1272030512740004, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst

Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar,
Propinsi Sumatera Utara;

7. **Siti Hazrah Lubis Binti Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, perempuan, umur 40 tahun, NIK 1272034210790003, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
 8. **Akhiruddin Syah Lubis Bin Mustahil Alias Yacub Basir Lubis**, laki-laki, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1272030607840001, agama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
 9. **Rina Permeiyanti Binti Tusman**, perempuan, umur 45 tahun, NIK 3213035105750009, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tegal Kalapa RT/RW: 017/010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
 10. **Tati Rismayanti Noor Lubis Binti Allahuddin Noor Lubis**, perempuan, umur 25 tahun, NIK 3213036009950006, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tegal Kalapa RT/RW: 017/010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
 11. **Ivan Noor Lubis Bin Allahuddin Noor Lubis**, laki-laki, umur 19 tahun, NIK 3213032105010005, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tegal Kalapa RT/RW: 017/010, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
 12. **Putri Pratiwi Binti Harunsyah Siregar**, perempuan, umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 1272036303930003, agama Islam, pekerjaan karyawan, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.1, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara;
- Kuasa:** Tony Damanik, S.H., M.H, Hikma Anita Siregar, S.H., M.H dan Edy Syahputra Siregar, S.H., M.H masing-masing Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Tony Damanik, S.H., M.H & Rekan yang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst

beralamat di Jalan Kartini Bawah Nomor 1-D, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Jumadi Bin Abdul Hamid, umur 60 tahun, agama Islam, NIK. 1272021004590002, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bola Kaki, Gang Prona I RT002/RW06 Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan mengenai gugatan pembagian harta waris antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Ade Syafitri, S.Sy, Hakim Pengadilan Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh para pihak dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat bahwa yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah Para Penggugat dan Tergugat;

BAB III

HARTA WARIS

Pasal 3

Bahwa para pihak mengakui harta berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas kurang lebih 10 M x 20 M terletak di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, dengan batas batas sebagai berikut:



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Melanthon Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Mustahil alias, Yacub Basir Lubis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mustahil als, Yacub Basir Lubis;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Barito;

merupakan warisan peninggalan dari Alm. Mustahil alias Yacub Basir Lubis dengan Almh. Dinar Simatupang (orangtua pewaris) yang belum dibagi-bagi kepada seluruh ahli warisnya;


2. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah seluas kurang lebih 147 M2 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris (Siti Suharni Lubis) Nomor sertifikat 426/Karang bangun tanggal 11 Oktober 2012 terletak di Nagori Karang Bangun d/h Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;merupakan harta waris peninggalan pewaris;
3. Perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 33 gram merupakan harta waris peninggalan pewaris;
4. Perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang tangan emas 24 karat masing-masing berat 10 gram merupakan harta waris peninggalan pewaris;

Pasal 5

Pewaris juga meninggalkan harta warisan dari bagian harta bersama Pewaris bersama Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah dengan alas hak Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 30 April 2001 seluas ± 84 m2 (delapanpuluh empat meter persegi) berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bola Kaki Gg Prona I RT002/RW/06 Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas:
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst



Para pihak dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator telah memahami dan menyadari tentang pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 5

Bahwa terhadap harta warisan peninggalan orangtua Pewaris, para pihak telah sepakat membagi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas kurang lebih 10 M x 20 M terletak di Jalan Melanton Siregar, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Melanthon Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Mustahil alias Yacub Basir Lubis ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mustahil alias Yacub Basir Lubis;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Barito;

Bahwa tanah berikut bangunan rumah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat dengan cara Para Penggugat memberikan kompensasi kepada Tergugat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat mengosongkan tanah berikut bangunan rumah tersebut dalam tempo waktu 2 (dua) minggu setelah pembayaran kompensasi tersebut;

Pasal 6

Bahwa terhadap harta warisan peninggalan Pewaris para pihak telah sepakat membagi sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah berikut bangunan rumah seluas kurang lebih 147 M2 dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris (Siti Suharni Lubis) Nomor sertifikat 426/Karang bangun tanggal 11 Oktober 2012 terletak di Nagori Karang Bangun d/h Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jaberson Halim;


- 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jaberson Hajim, bahwa tanah tersebut dibagi dua antara Para Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat membayarkan setengah dari nilai jual tanah tersebut kepada Para Penggugat dan tanah tersebut menjadi milik Tergugat;
 - 2. Perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 33 gram diserahkan kepada Para Penggugat;
 - 3. Perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang tangan emas 24 karat masing masing berat 10 gram diserahkan kepada Tergugat;

Pasal 7

Bahwa terhadap harta warisan peninggalan Pewaris yang merupakan bagian dari harta bersama Pewaris dengan Tergugat, para pihak telah sepakat membagi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan alas hak Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi bertanggal 30 April 2001 seluas ± 84 m² (delapanpuluh empat meter persegi) berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bola Kaki Gang Prona I RT002/RW/06 Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baiduri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bachtiar Basyar;bahwa tanah tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) kepada Para Penggugat dan Tergugat sehingga Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian;
2. Sebidang tanah tapak perumahan (Ruko) dengan alas hak Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi bertanggal 12 Maret 2007 seluas ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) atau berukuran 10m x 30m eks tanah perkebunan Bah Lias Estate dengan persil No.113 Blok Q-1 yang terletak di Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik persil No.114;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah persil No.112;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst

- 
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah persil No.3 dan 4
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- bahwa tanah tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) kepada Para Penggugat dan Tergugat sehingga Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian;
3. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Honda Supra X 125cc Nomor Polisi BK 5664 WAE, warna biru tahun 2015 atas nama Pewaris (Siti Suharni Lubis) diserahkan kepada Tergugat;
 4. Deposito berjangka di Kantor Cabang Bank Mandiri jalan Sudirman Pematangsiantar a.n Siti Suharni Lubis nomor seri AE364687 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Deposito IB Ibadah di Kantor Cabang Bank Sumut Syariah jalan Sudirman Pematangsiantar a.n Siti Suharni Lubis nomor seri AA023702 senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi sebagai berikut:
 - Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Para Penggugat dengan kesepakatan Para Penggugat melunasi hutang pewaris sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat;
 5. Buku Tabungan haji atas nama Pewaris (Siti Suharni Lubis) sebesar Rp25.000.000,- dengan nomor rekening 66002030002994 pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar diserahkan kepada Tergugat;

BAB IV
LAIN LAIN
Pasal 8

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun, kecuali terhadap penerima kuasa yang menandatangani dan menerima pembagian warisan selanjutnya tidak menyampaikan kepada yang berhak menerimanya maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang/pidana penggelapan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst

- (2) Hal hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan peninggalan pewaris akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 9

Para pihak sepakat untuk bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjadikan kesepakatan perdamaian ini menjadi Putusan Perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekusi apabila para pihak ingkar janji;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 09 Juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Pematangsiantar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, antara para Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pst

1. Menghukum kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1441 H, oleh **Muhammad Irfan, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Asri Handayani, S.HI., M.E**, dan **Muhammad Tambusai Ad Dauliy, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Asri Handayani, S.HI., M.E

Muhammad Tambusai Ad Dauliy, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Kuasa Penggugat	Rp 0,00
4. PNBP Biaya Panggilan Kuasa Penggugat	Rp 0,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp240.000,00

6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya dan telah berkekuatan hukum tetap. Diambil oleh Mahasiswa Universitas Medan Area A.n Dian Antira Sukma untuk Melengkapi Data Riset untuk Skripsi Jurusan Hukum di Universitas Medan Area Pematangsiantar, 11 Juli 2023.

Panitera,

Wahyu Kumala Lubis, S.Ag

